

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA) CABANG SELAT PANJANG BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sri Isnaeni

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru

E-mail : isnaeni040219@gmail.com

diterima: 22/9/2025; direvisi: 12/10/2025; diterbitkan: 30/11/2025

Abstract: This study aims to analyze the use and repayment of consumptive murabahah financing distributed by PT BRK Syariah (Perseroda) Selatpanjang Branch for government employees with employment agreements (PPPK) at the departement of education and culture of meranti islands regency. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with several respondents. The results show that comsumtive murabahahfinancing is used to meet various household needs, such as home renovations, purchasing electronic goods, private vehicles, and other family needs. Installment repayment generally run smoothly because an automatic salary deducation system is implemented that is adjusted to the customer's financial capabilities. However, some custumers have experienced financial pressure due tu urgent needs,but this does not effect the smoothnees of payment. Overall, comsumtive murabahah financing from PT BRK Syariah is considered effective in helping to improve the welfare of PPPK and can be a safe and sharia-compliant financing alternative.

Keywords *Murabahah, Concumtive Financing, Sharia BRk, PPPK, Salary Deduction, Sharia Finance*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia saat ini sangat bergantung pada keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tambahan. Uang telah menjadi salah satu aspek paling penting dalam bertahan hidup, baik untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, maupun untuk kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan hiburan. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya produk keuangan yang efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.

Lembaga keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, kini banyak tersedia di Indonesia. Meskipun bank konvensional menawarkan berbagai produk yang menarik, banyak masyarakat yang mulai beralih ke lembaga keuangan

syariah. Hal ini terjadi karena prinsip syariah yang tidak mengandung riba, yang merupakan konsep yang dilarang dalam hukum Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, bank syariah semakin mendapat perhatian, terutama dalam hal pembiayaan yang bebas riba.

Pembiayaan konsumtif, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi seperti rumah, mobil, dan barang lainnya, menjadi salah satu layanan yang banyak diminati. Bank syariah menawarkan pembiayaan konsumtif ini dengan menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan keuntungan yang telah disepakati. Dengan

sistem ini, bank syariah tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga melibatkan transaksi jual beli yang halal menurut hukum Islam.

Biasanya penggunaan uang untuk membeli barang mewah demi kepuasan, atau disebut konsumtif. Saat ini sudah tersedia produk pembiayaan konsumtif bagi siapa saja yang membutuhkan uang untuk membeli barang yang habis dipakai sendiri seperti rumah, mobil dan kebutuhan diluar kebutuhan pokok dan juga usaha lainnya (Nurhayani, 2023:105). Pembiayaan konsumtif juga bisa diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif.

Bank syariah saat ini tidak mau kalah saing dengan bank konvensional yang memiliki produk kredit konsumtif bagi masyarakat. Dimana bank syariah memberikan pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan (Kamsina, 2016; 4).

Selanjutnya sasaran bank syariah untuk produk pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah ini tentunya adalah Masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengembalikan uang tersebut.

Sasaran terbaik tentunya adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang tetap dan jelas. Sehingga bank tidak takut akan mengalami kerugian apabila suatu saat Masyarakat tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut.

Pengembalian pembiayaan adalah pengembalian angsuran pokok pembiayaan (Arif dkk, 2018 ; 186). Pengembalian pembiayaan juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembiayaan, dan merupakan salah satu bentuk perilaku yang berkaitan dengan faktor ekonomi (Rahmawati, 2017 ; 2). Pengembalian pembiayaan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan, hal ini mengingat semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan dapat dikatakan sehat, dan pengembalian pembiayaan yang baik akan meningkatkan kinerja dan profitabilitas bank. Apabila terjadi permasalahan yaitu penunggakan pengembalian akan merugikan pihak bank, modal bank menjadi beku dan menurun serta berkurangnya pendapatan yang semestinya diperoleh dari hasil pemberian pembiayaan. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi adanya penunggakan (Yuliana, 2015 ; 11)

Al Arif mengemukakan bahwa terdapat produk bank syariah dalam produk penyaluran dana yaitu (Al Arif, 2015; 346-364) :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli Akad yang dipergunakan produk jual beli ini adalah sebagai berikut: 1) Murabahah 2) Ba'I As-salam 3) Istishna.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa Akad yang dipergunakan produk sewa-menyewa ini adalah sebagai berikut: 1) Ijarah 2) Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)

- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan sering digunakan oleh perbankan syariah adalah: 1) Musyarakah 2) Mudharabah
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas. Akad pelengkap tersebut, yaitu sebagai berikut: 1) Hawalah 2) Rahn 3) Qardh 4) Wakalah 5) Kafalah

Diantara produk PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah Pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan iB Aneka Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya. (Arsip dan Dokumentasi Produk Pembiayaan iB Aneka Guna PT. Bank Riau Kepri Syariah, 2022; 24)

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, baik bagi lembaga keuangan maupun masyarakat. Firdaus (2019), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pedagang UMKM BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren menggunakan pembiayaan murabahah untuk keperluan modal usaha, peningkatan produktivitas, menambah varian produk, menambah aset usaha, menambah luas wilayah usaha, penambahan kondisi bangunan dan pendistribusian pendapatan seperti

penggunaan uang pendapatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dapat digunakan untuk pembelian lahan atau tanah. Lalu Irawan (2018), penelitian ini mengungkapkan penggunaan pembiayaan murabahah pada UMKM PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama adalah untuk penambahan modal usaha, perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk usaha dan penambahan aset. Nurhikma (2017), dari hasil penelitiannya diketahui bahwa dari keseluruhan proses penyaluran dan pengembalian murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dikategorikan kedalam peringkat pertama yaitu margin bunga bersih yang sangat efektif dimana penyaluran dan pengembalian murabahah yang dilakukan untuk tingkat penyelesaian penyaluran dengan tingkat persentase biaya yang telah dikeluarkan dengan pembayaran atas penagihan yang dilakukan oleh pemberi kerja sesuai yang telah disepakati dalam kontrak. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pembiayaan konsumtif secara strategis agar memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif.

Adapun alasan penulis mengambil judul penelitian di BRK Syariah Cabang Selatpanjang adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, seperti penggunaan akad-akad syariah (murabahah, wadiah, dll), pengelolaan laba yang sesuai dengan prinsip Islam dan memahami minat serta preferensi nasabah terhadap produk dan layanan BRK Syariah Cabang Selatpanjang. Selain itu memudahkan proses pengumpulan data dan informasi, karena penulis lebih familiar dengan kondisi dan karakteristik daerah penelitian. Ditambah lagi penelitian yang relevan dengan daerah sendiri juga bisa memberikan kontribusi nyata bagi

pembangunan dan pengembangan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan prasurei pada Bank BRK Syariah Cabang Selatpanjang, ada banyak jumlah PPPK khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan pembiayaan murabahah konsumtif. Setiap tahunnya terus mengalami kenaikan jumlah peminjamnya. Sehingga Bank BRK Syariah cabang Selatpanjang perlu memperhatikan kembali efektivitas penggunaan pembiayaan murabahah konsumtif oleh PPPK di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu perlu ditinjau kembali bagaimana pengembalian oleh PPPK setelah adanya pembiayaan konsumtif tersebut apakah lancar atau tidak.

Tabel 1 Jumlah Data Anggota PPPK Pembiayaan Murabahah Bank BRK Syariah Cabang Selat Panjang

Tahun	Total Anggota	Konsumtif
2022	43	Rp 1.836.000.000
2023	95	Rp 4.239.000.000
2024	115	Rp 4.982.100.000
Jumlah	253 Anggota	Rp 11.057.100.000

Sumber : Bank BRK Syariah Cabang Selatpanjang 2022-2024

Tabel di atas menunjukkan data pembiayaan murabahah konsumtif untuk PPPK tahun 2022-2024. Berdasarkan data pembiayaan murabahah konsumtif di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Selat Panjang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan yang signifikan baik dari jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan maupun dari total nominal pembiayaan yang disalurkan.

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 43 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 1.836.000.000. Angka ini mengalami kenaikan tajam di tahun 2023 menjadi 95 anggota dengan total pembiayaan mencapai Rp 4.239.000.000. Tren kenaikan ini berlanjut di tahun 2024, di mana jumlah anggota meningkat menjadi 115 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp 4.982.100.000. Secara keseluruhan dalam kurun waktu tiga tahun, tercatat 253 anggota telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan murabahah konsumtif dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp 11.057.100.000. Data ini menunjukkan bahwa minat PPPK untuk mengakses pembiayaan konsumtif melalui BRKS semakin meningkat setiap tahunnya, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kemudahan akses, kerja sama resmi dengan pemerintah daerah, serta kebutuhan konsumtif yang terus berkembang.

Dana penyaluran pembiayaan murabahah selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bank BRK Syariah Cabang Selatpanjang, yang melayani pembiayaan konsumtif bagi pegawai PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, telah mengalami peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya. Namun, meskipun pembiayaan ini memberikan banyak manfaat, ada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitasnya, baik dalam hal penggunaan maupun pengembalian pembiayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah.

Pemilihan lokasi penelitian di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Selat Panjang dilatarbelakangi oleh adanya kerja sama antara Bank Riau Kepri Syariah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyaluran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seluruh PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti menerima gaji melalui Bank Riau Kepri Syariah, sehingga pembiayaan murabahah konsumtif pun banyak disalurkan kepada kalangan pegawai tersebut melalui bank yang sama. Kondisi ini menjadikan BRKS Cabang Selat Panjang sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk menganalisis praktik pembiayaan murabahah konsumtif bagi PPPK, baik dari segi proses, manfaat, maupun kendala yang dihadapi.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah Konsumtif PT BRK Syariah (PERSERODA) Cabang Selatpanjang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang memiliki arti meja yang pada awalnya dahulu dipergunakan pada aktivitas pertukaran dan penitipan uang di pasar. Secara istilah bank adalah sebuah lembaga keuangan dalam bentuk badan usaha yang menyelenggarakan penghimpunan dana dari masyarakat, dan dana yang terkumpul diusahakan melalui program pembiayaan atau peminjaman uang yang diselenggarakan oleh pihak bank dengan prinsip asas saling menguntungkan para pihak yang terlibat sesuai aspek yang bermanfaat, pemenuhan kebutuhan dan hal lain yang berkaitan dengannya (Zikrollah, 2021 : 15).

Bank Syariah

Kata Bank berasal dari bahasa Italia (*Banco*) yang artinya bangku. Kata bangku diambil karena bankir pada masa itu melayani operasional nasabahnya hanya menggunakan bangku. Kemudian pada abad

ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Hal ini menggambarkan fungsi utama transaksi yaitu penukaran uang. Dalam arti yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa seperti saat ini bank menyediakan produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah (Arif, 2019: 299). Tujuan perbankan di Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi islam yaitu merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja (Ismail, 2016:26).

Bank syariah merupakan “bank yang dalam sistem operasionalnya berdasarkan syariat islam dan tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Bank Syariah berdasarkan syariat islam dan dimana di dalam syariat islam melarang keras adanya riba (Ismail, 2016: 26). Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan kegiatannya memberikan jasa dalam sistem pembayaran (Satar, 2020: 15).

Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti pembiayaan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah sudah menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Ilyas; 2015).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Sudarto, 2019 : 102).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah (Maisarah, 2022 : 21-22).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata bahasa arab, “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Awalnya murabahah merupakan suatu istilah fikih Islam yang menunjukkan jual beli. Bedanya didalam murabahah penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (*margin*), murabahah mulai muncul sebagai model pembiayaan saat diartikan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975. Akad murabahah memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan margin keuntungan

yang telah disepakati kedua belah pihak (Maisarah, 2022 : 32)

Menurut Nasution (2021 : 135) murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha’ murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Al-Marghinani (2021) mendefenisikan murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Qudamah beserta Hambali (2021) berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. (Nasution, S; 2021 : 132 – 152)

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil/angsur (Pardiansyah dkk; 2022 ; 66)

Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang pada harga asal yang ditambahi keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Basri, 2022: 375). Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan.

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian (Abdurrahman, 2019: 136)

Unggulnya pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Sebelum mengenal PPPK, Indonesia sudah banyak mengenal istilah pegawai

tidak tetap di birokrasi, misalnya pegawai *outsourcing* yang menangani permasalahan kebersihan dan keamanan lingkungan organisasi. Pegawai *outsourcing* ini tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan inti organisasi namun sebagai pendukung kegiatan operasional. Selain itu, dikenal juga tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tugasnya membantu PNS dalam melaksanakan tugas. Perbedaan antara pegawai *outsourcing* dengan honorer atau PTT tadi terletak dari penanggungjawabnya. Pegawai *outsourcing* tidak ditangani langsung oleh birokrasi karena penyediaannya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, sedangkan tenaga honorer atau PTT ditangani langsung oleh birokrasi/pemerintah dari mulai rekrutment, penggajian sampai pada pemberhentiannya.

Pengadaan PPPK yang selama ini terkesan asal-asalan menjadi cikal bakal berkembangnya jumlah pegawai tetap di Birokrasi, sayangnya tingginya jumlah pegawai tidak tetap ini sering kali tidak diikuti dengan kinerja yang baik. Adanya analisis terhadap kebutuhan PPPK ini dirasa baik agar nantinya PPPK yang direkrut mempunyai posisi dan tugas yang jelas. Harapannya juga terbentuk keseimbangan antara kebutuhan pekerjaan dengan jumlah PPPK. Penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi pegawai ini menunjukkan bahwa UU ini telah mengadopsi sistem merit dalam pengadaan PPPK.

Tahapan dalam pengadaan calon PPPK sesuai dengan UU ASN Pasal 95 Ayat 2 adalah tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setelah diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan tugasnya, PPPK ini tidak serta merta dapat secara otomatis diangkat menjadi Calon PNS karena untuk itu PPPK harus mengikuti semua proses seleksi Calon PNS seperti pada umumnya seleksi

dilakukan (Pasal 99). Hal di atas mungkin tidak akan terlalu berpengaruh pada PPPK yang baru akan melamar tetapi bagaimana dengan pegawai tidak tetap yang sudah ada atau bekerja di instansi pemerintah sebelum UU ini berlaku. Harus ada penataan kembali pegawai tidak tetap yang telah bekerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensinya. Perlu juga dilakukan upaya sosialisasi aturan terbaru yang mengatur mengenai PPPK agar perubahan yang ada dapat dipahami dan dimaklumi oleh semua pihak (Artisa, 2015: 42).

Pembiayaan murabahah konsumtif pada BRK Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian barang konsumtif, seperti kendaraan, rumah, atau peralatan elektronik, dengan skema jual beli. Dalam skema ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati bersama, termasuk margin keuntungan bank. Pembiayaan murabahah ini menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu produk unggulan PT. BRK Syariah yang cukup diminati, khususnya oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mungkin membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif.

Pembiayaan murabahah konsumtif merupakan salah satu produk perbankan syariah yang cukup diminati oleh masyarakat, termasuk oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di BRK Syariah Cabang Selat Panjang, pembiayaan ini banyak dimanfaatkan oleh PPPK khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan keperluan rumah tangga lainnya. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena meskipun status PPPK bukan pegawai tetap, mereka tetap mendapatkan akses pembiayaan dengan skema murabahah

yang memiliki karakteristik khusus dalam perbankan syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana analisis kelayakan, risiko pembiayaan, hingga kebijakan internal bank dalam menyalurkan dana kepada segmen pegawai kontrak pemerintah tersebut. Ketertarikan penulis terhadap topik ini didasarkan pada relevansi dan urgensinya dalam memahami praktik pembiayaan syariah di sektor konsumtif, khususnya dalam konteks keuangan Islam di daerah, serta bagaimana BRK Syariah merespons kebutuhan keuangan pegawai PPPK yang terus meningkat.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah fokus utama atau hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian yang akan dipelajari, diamati, dan dianalisis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah konsumtif bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Selat Panjang. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi dengan pihak PT Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selat Panjang dan PPPK penerima pembiayaan murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Pembiayaan Murabahah Konsumtif PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang Bagi PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

Pada era modern saat ini, kebutuhan akan pembiayaan konsumtif semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tuntutan hidup masyarakat. Bagi individu

dengan penghasilan tetap seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kemudahan akses terhadap pembiayaan menjadi hal yang penting guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan, maupun transportasi. PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai lembaga keuangan syariah hadir memberikan solusi melalui produk pembiayaan murabahah konsumtif yang didasarkan pada prinsip jual beli syariah dengan keuntungan yang disepakati di awal.

PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang menjadi salah satu kantor cabang yang aktif menyalurkan pembiayaan murabahah konsumtif khususnya kepada PPPK yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembiayaan ini memberikan kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa kebutuhan pribadi dengan skema cicilan yang sesuai kemampuan nasabah. Keberadaan program ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan pegawai sekaligus menjaga prinsip keuangan Islam yang bebas dari riba. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana pemanfaatan dana pembiayaan ini berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan para penerima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan pembiayaan murabahah konsumtif yang diterima oleh PPPK, mencakup tujuan penggunaan dana, jenis kebutuhan yang diambil, kepatuhan pada ketentuan penggunaan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga menggali faktor-faktor pendukung dan kendala dalam proses angsuran yang dialami oleh nasabah, seperti ketepatan waktu pembayaran angsuran, jumlah angsuran yang dibayarkan, kesulitan atau kendala dalam pengembalian. Dengan menggambarkan pengalaman langsung dari para PPPK yang menjadi nasabah BRK Syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai

implementasi pembiayaan murabahah konsumtif secara praktis di lapangan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Selatpanjang, prosedur pengajuan dirancang secara sistematis dan terstruktur dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rika Ardila selaku *Account Officer* (AO) pada Selasa, 01 Juli 2025, mengenai Siapa saja yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, beliau menjelaskan bahwa:

Nasabah pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang berasal dari berbagai kalangan, namun mayoritas didominasi oleh pegawai dengan penghasilan tetap, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai BUMD atau instansi pemerintah lainnya. Khusus dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat peningkatan yang cukup signifikan dari kalangan PPPK, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mereka umumnya mengajukan pembiayaan untuk keperluan pribadi seperti pembelian kendaraan, barang elektronik, perabot rumah tangga, hingga renovasi rumah. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat umum yang memiliki pekerjaan tetap dan dapat memenuhi persyaratan administrasi serta analisa kelayakan dari pihak bank. Jadi secara keseluruhan, nasabah kami adalah individu yang memiliki pendapatan tetap, riwayat kredit yang baik, serta mampu memenuhi prinsip dan ketentuan pembiayaan syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang berasal dari kalangan pegawai dengan penghasilan

tetap, khususnya PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan pribadi serta dinilai layak berdasarkan prinsip syariah dan analisa keuangan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nazenin Beby selaku Leader Pembiayaan Konsumtif pada Selasa, 01 Juli 2025, mengenai prosedur pengajuan pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, beliau menjelaskan bahwa:

“Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah konsumtif di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Selatpanjang khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cukup sistematis dan mengikuti prinsip syariah. Yang pertama Konsultasi Awal dan Pengajuan yaitu Calon nasabah datang ke kantor cabang untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Petugas pembiayaan akan menjelaskan produk murabahah konsumtif, termasuk syarat, margin, tenor, dan jumlah angsuran.

Jika nasabah tertarik, maka akan diminta mengisi formulir permohonan pembiayaan. Pengumpulan Dokumen Persyaratan: Nasabah wajib melengkapi sejumlah dokumen seperti: Fotokopi KTP dan KK SK Pengangkatan sebagai PPPK Slip gaji atau surat keterangan penghasilan Surat keterangan/rekomendasi dari atasan Fotokopi rekening koran NPWP Surat pernyataan tidak sedang memiliki pinjaman aktif di bank lain Selanjutnya Analisis Kelayakan Nasabah yaitu Tim analisis pembiayaan akan melakukan pengecekan dan analisa terhadap dokumen serta kemampuan finansial nasabah.

Proses ini juga mencakup pengecekan data melalui SLIK OJK untuk melihat apakah nasabah memiliki catatan kredit yang baik atau tidak. Akad dan Realisasi Pembiayaan yaitu Setelah disetujui, proses

dilanjutkan ke tahap akad murabahah antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah akan dibeli terlebih dahulu oleh bank, lalu dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati. Setelah akad, dana pembiayaan dicairkan sesuai perjanjian. Pembayaran Angsuran: Nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati, biasanya melalui sistem potong gaji (*salary deduction*) untuk PPPK.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nazenin Beby selaku Leader Pembiayaan Konsumtif pada Selasa, 01 Juli 2025, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang telah dirancang secara sistematis dan terintegrasi sesuai prinsip syariah. Setiap tahapan, mulai dari konsultasi awal, pengumpulan dokumen, analisis kelayakan, hingga akad pembiayaan, dilakukan secara profesional dan transparan guna memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah, khususnya PPPK. Penerapan sistem potong gaji juga dinilai efektif dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Hal ini menunjukkan bahwa PT. BRK Syariah berkomitmen untuk memberikan pelayanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap prosesnya. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan mengenai dan prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, beliau menjelaskan bahwa:

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan standar operasional bank. Pembiayaan ini ditujukan kepada individu yang memiliki

penghasilan tetap, seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Proses pelaksanaannya dimulai dari pengajuan permohonan dan pengumpulan dokumen pendukung seperti KTP, SK pengangkatan, slip gaji, dan surat rekomendasi dari atasan. Setelah itu, dilakukan analisis kelayakan oleh tim analisis bank serta pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK. Jika disetujui, maka dilakukan akad murabahah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan melalui sistem potong gaji, sehingga lebih aman dan teratur. Prosedur ini dirancang untuk memastikan transaksi berjalan sesuai ketentuan syariah dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena mekanisme akadnya yang jelas dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Menurut Nurdin dan Arifah (2020:23–32), murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini memberikan transparansi harga serta kepastian dalam proses transaksi. Oleh sebab itu, produk ini sangat cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian kendaraan, barang elektronik, maupun kebutuhan rumah tangga.

Kesesuaian prosedur pengajuan dengan prinsip syariah merupakan keunggulan tersendiri dalam implementasi pembiayaan murabahah. Seperti dijelaskan oleh Utami dan Syafril (2022:104), prosedur pembiayaan dalam bank syariah harus melalui serangkaian tahapan yang

mencerminkan kehati-hatian (*prudential banking*) sekaligus menegakkan prinsip keadilan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari analisis kelayakan calon nasabah, pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta penandatanganan akad secara sadar dan sukarela. Dengan demikian, proses pembiayaan tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum antara pihak bank dan nasabah.

Secara khusus, sistem pembiayaan murabahah yang menasar pegawai tetap seperti PPPK dinilai sebagai langkah strategis karena memiliki risiko pembiayaan yang rendah. Hasil penelitian oleh Saputri dan Wahyudi (2021:213) menunjukkan bahwa pembiayaan kepada pegawai tetap cenderung lebih aman karena adanya jaminan pendapatan bulanan dan sistem pemotongan langsung dari gaji (*salary deduction*). Selain itu, adanya surat rekomendasi dari atasan serta slip gaji yang valid menjadi alat bantu analisis kelayakan yang cukup akurat. Dalam konteks ini, BRK Syariah telah menjalankan fungsi mitigasi risiko pembiayaan dengan sangat baik.

Pelayanan yang sistematis dan terstruktur juga menjadi indikator penting dalam menjaga kepuasan nasabah dan kelangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian oleh Hidayat dan Putri (2023:117) menyebutkan bahwa pelayanan yang mengedepankan transparansi informasi, kejelasan prosedur, serta edukasi tentang hak dan kewajiban dalam akad murabahah berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, melalui wawancara dengan *Account Officer* (AO) dan Leader Pembiayaan Konsumtif, telah menunjukkan komitmen dalam hal ini. Prosedur yang mereka terapkan tidak hanya mengacu pada aspek teknis pembiayaan,

tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial nasabah.

Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang tidak hanya sekadar menjalankan produk perbankan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nyata dari sistem keuangan Islam yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan nasabah. Sistem potong gaji, pengecekan kelayakan yang ketat, serta keterlibatan aktif nasabah dalam setiap tahapan, menjadikan pembiayaan ini sebagai solusi pembiayaan konsumtif yang aman, terukur, dan sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, tidak hanya aspek prosedural yang diperhatikan, tetapi juga tujuan dari pembiayaan itu sendiri, terutama bagi kalangan PPPK. Berdasarkan temuan di lapangan dan wawancara dengan pihak internal bank, dapat dilihat bahwa orientasi pembiayaan tidak hanya berfokus pada keuntungan lembaga, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi individu, khususnya pegawai dengan pendapatan tetap. Hal ini mencerminkan komitmen bank untuk tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan yang diusung dalam prinsip syariah. Prosedur yang sistematis dan layanan yang transparan menjadikan BRK Syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, khususnya kalangan PPPK di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Masuk ke aspek tujuan pembiayaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nazenin Beby, selaku Leader Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang pada Selasa, 01 Juli 2025, beliau menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari pembiayaan murabahah konsumtif yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumtif pribadi yang bersifat produktif maupun mendesak, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kebutuhan tersebut bisa meliputi: Pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti kendaraan, perabotan, atau elektronik Biaya renovasi rumah Biaya pendidikan anak Kebutuhan mendesak lainnya yang bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Melalui pembiayaan ini, BRK Syariah berupaya memberikan kemudahan akses keuangan kepada PPPK yang memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki fasilitas kredit di lembaga keuangan lain. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung kesejahteraan pegawai dengan memberikan pembiayaan yang aman, transparan, dan tanpa unsur riba sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan PPPK dapat terbantu dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih baik tanpa harus bergantung pada pinjaman yang bersifat konvensional.”

Melalui fasilitas pembiayaan ini, BRK Syariah berupaya memberikan kemudahan akses keuangan yang aman, transparan, serta bebas dari unsur riba kepada kalangan PPPK. Tujuan lainnya adalah mendukung kesejahteraan pegawai yang memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki fasilitas kredit di lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya skema murabahah konsumtif ini, para pegawai PPPK dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa harus bergantung pada

pinjaman bunga yang rawan menimbulkan beban di kemudian hari.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari salah satu nasabah pembiayaan murabahah konsumtif di kalangan PPPK Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nurlina, seorang guru SD, pada Senin, 07 Juli 2025, bertempat di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang, beliau mengungkapkan alasan memilih produk pembiayaan tersebut. Dalam keterangannya, Ibu Nurlina menyatakan:

“Saya memilih pembiayaan murabahah konsumtif di BRK Syariah karena prosesnya mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Saya merasa lebih tenang karena tidak mengandung riba dan semua perjanjian dijelaskan secara transparan. Selain itu, cicilan bisa dipotong langsung dari gaji saya, jadi tidak repot membayar setiap bulan secara manual.”

Pernyataan Ibu Nurlina mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari nasabah terhadap sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BRK Syariah. Transparansi akad, kemudahan proses, serta jaminan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah menjadi alasan utama bagi PPPK seperti beliau dalam memilih produk ini. Kemudahan potong gaji secara otomatis juga menjadi faktor pendukung yang membuat produk ini dianggap praktis dan aman, sehingga tidak membebani nasabah dalam pengelolaan keuangan bulanannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya dari sisi lembaga, tetapi juga dari perspektif nasabah, pembiayaan murabahah konsumtif di BRK Syariah dinilai mampu memberikan manfaat nyata secara spiritual maupun finansial. Selanjutnya, pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Samsul, seorang Guru SMP di Kabupaten Kepulauan

Meranti, saat diwawancarai peneliti pada Rabu, 09 Juli 2025 di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan alasannya memilih pembiayaan murabahah konsumtif sebagai berikut:

“Saya memilih produk ini karena margin yang ditawarkan cukup ringan dan tenor angsurannya fleksibel. Saya juga merasa lebih aman karena ini produk syariah, sehingga sesuai dengan keyakinan saya. Lagipula, sebagai PPPK yang punya penghasilan tetap, saya merasa lebih mudah diterima untuk pembiayaan ini dibanding ke bank lain.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemudahan akses dan fleksibilitas produk menjadi daya tarik utama bagi kalangan PPPK. Tidak hanya dari segi prosedur, tetapi juga dari aspek spiritual dan ekonomi, produk ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah. Margin yang ringan dan tenor yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial menjadikan pembiayaan murabahah konsumtif sebagai solusi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pribadi secara syariah. Ditambah lagi, status PPPK sebagai pegawai dengan penghasilan tetap menjadi nilai tambah dalam proses persetujuan pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan bagi nasabah seperti Bapak Samsul untuk memilih BRK Syariah dibanding lembaga keuangan konvensional lainnya. Selain itu, Ibu Fitriani, seorang Guru SMP di Kabupaten Kepulauan Meranti, juga turut menyampaikan pandangannya dalam wawancara yang dilakukan pada Rabu, 09 Juli 2025 di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Beliau menyatakan alasan pribadi dalam memilih pembiayaan murabahah konsumtif sebagai berikut:

“Alasan saya memilih pembiayaan murabahah konsumtif karena ingin membeli perlengkapan rumah tangga tanpa harus menguras tabungan. BRK Syariah

memberikan kemudahan dalam proses pengajuan, dan saya merasa nyaman karena pelayanannya ramah dan tidak ribet. Saya juga percaya karena ini bank daerah yang bekerja sama langsung dengan instansi tempat saya bekerja.”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa faktor kenyamanan layanan dan kedekatan institusional antara BRK Syariah dan instansi tempat bekerja menjadi pertimbangan penting bagi nasabah. Dalam hal ini, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah lokal menjadi nilai tambah, terlebih karena adanya kerja sama langsung dengan instansi pemerintah daerah. Kemudahan pengajuan serta pelayanan yang humanis turut mendorong kepercayaan masyarakat, terutama kalangan PPPK, untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini sebagai alternatif pembelian kebutuhan tanpa harus mengganggu stabilitas keuangan pribadi.

Dalam wawancara lanjutan yang dilakukan peneliti pada Senin, 07 Juli 2025, Ibu Nurlina, seorang Guru SD di Kabupaten Kepulauan Meranti, turut menjelaskan tentang penggunaan dana dari pembiayaan murabahah konsumtif yang ia terima dari PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Beliau menyampaikan:

“Dana dari pembiayaan murabahah saya gunakan untuk membeli sepeda motor sebagai alat transportasi ke sekolah. Karena lokasi sekolah cukup jauh dari rumah, kendaraan ini sangat membantu saya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Saya merasa sangat terbantu, apalagi cicilannya ringan dan sesuai kemampuan.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana pembiayaan murabahah konsumtif tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti sempit, tetapi juga mendukung produktivitas kerja, khususnya bagi para tenaga pendidik. Dalam hal ini, pembelian sepeda motor sebagai alat transportasi menjadi kebutuhan penting yang

mendukung kelancaran aktivitas harian. Kemudahan cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah menambah kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah ini, sekaligus menunjukkan bahwa pembiayaan konsumtif dapat berperan sebagai solusi praktis dalam meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi hidup, tanpa mengabaikan prinsip syariah. Pada kesempatan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 09 Juli 2025, Bapak Samsul, seorang Guru SMP di Kabupaten Kepulauan Meranti, juga memberikan keterangan mengenai penggunaan dana pembiayaan murabahah konsumtif yang diperolehnya dari PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Beliau menjelaskan:

“Dana pembiayaan saya gunakan untuk renovasi rumah, terutama untuk memperbaiki atap dan menambah satu kamar untuk anak. Saya merasa pembiayaan ini sangat bermanfaat karena bisa memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus menunggu tabungan terkumpul banyak dulu.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif mampu memberikan solusi nyata bagi kebutuhan penting rumah tangga, seperti perbaikan tempat tinggal dan penambahan ruang yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Selain memudahkan dalam hal pembiayaan, program ini juga memberikan rasa aman karena tidak mengandung unsur riba, serta memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang mendesak secara lebih cepat dan terencana. Selanjutnya, pada hari Rabu, 09 Juli 2025, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitriani, seorang Guru SMP di Kabupaten Kepulauan Meranti, mengenai penggunaan dana dari pembiayaan murabahah konsumtif yang dinikmatinya dari PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan:

“Saya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli perabotan rumah tangga seperti kulkas dan mesin cuci. Barang-barang tersebut sangat dibutuhkan, dan dengan pembiayaan ini saya bisa mencicil dengan nyaman tanpa memberatkan keuangan bulanan.”

Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang penting tanpa harus mengorbankan kestabilan finansial. Skema cicilan yang ringan dan sistem pembayaran yang teratur membuat produk ini semakin diminati oleh kalangan PPPK, khususnya guru, karena sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Dalam wawancara lanjutan yang dilakukan peneliti pada Senin, 07 Juli 2025, Ibu Nurlina, seorang Guru SD di Kabupaten Kepulauan Meranti, turut menjelaskan tentang mencapai tujuan yang diharapkan dari pembiayaan murabahah konsumtif yang ia terima dari PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah, pembiayaan yang saya ambil sudah sangat membantu dan memang mencapai tujuan saya, yaitu memiliki kendaraan pribadi untuk berangkat ke sekolah. Sekarang saya bisa berangkat lebih cepat dan tidak perlu menunggu ojek atau menumpang orang lain.”

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Ibu Nurlina pada Senin, 07 Juli 2025, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan oleh nasabah. Dalam kasus ini, pembiayaan tersebut memungkinkan Ibu Nurlina untuk memiliki kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi menuju tempat mengajar.

Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan tersebut tidak hanya memberikan kemudahan secara finansial, tetapi juga mendukung kelancaran tugas dan aktivitas harian penerima pembiayaan, khususnya dalam sektor pendidikan. Selanjutnya, pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Samsul, seorang Guru SMP di Kabupaten Kepulauan Meranti, saat diwawancarai peneliti pada Rabu, 09 Juli 2025 di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan tujuan yang diharapkan pembiayaan murabahah konsumtif sebagai berikut:

“Ya, tentu saja. Renovasi rumah yang saya lakukan berjalan sesuai rencana. Sekarang rumah lebih nyaman, anak-anak punya ruang belajar sendiri, dan saya tidak merasa terbebani karena angsurannya ringan dan teratur dipotong dari gaji.”

Pernyataan Bapak Samsul, Guru SMP di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang diwawancarai pada Rabu, 09 Juli 2025, semakin menguatkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nasabahnya. Beliau menyampaikan bahwa dana pembiayaan yang diperoleh digunakan untuk renovasi rumah, yang hasilnya sangat dirasakan langsung oleh keluarganya khususnya dalam menyediakan ruang belajar yang layak bagi anak-anak. Dengan sistem angsuran yang ringan dan dipotong langsung dari gaji, nasabah merasa terbantu tanpa merasa terbebani secara finansial.

Hal ini menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya bermanfaat dalam aspek ekonomi, tetapi juga mendukung kenyamanan dan kualitas hidup keluarga penerima pembiayaan. Selanjutnya, pada hari Rabu, 09 Juli 2025, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitriani, seorang Guru SMP di Kabupaten Kepulauan

Meranti, mengenai tujuan yang diharapkan dari pembiayaan murabahah konsumtif yang dinikmatinya dari PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan:

“Iya, tujuan saya membeli peralatan rumah tangga bisa tercapai tanpa harus pinjam ke tempat lain atau membayar tunai. Alat-alat yang saya beli sangat membantu aktivitas sehari-hari, jadi saya sangat bersyukur bisa memanfaatkan pembiayaan ini dengan baik.”

Melalui fasilitas pembiayaan murabahah konsumtif, PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang telah berhasil menyediakan solusi keuangan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah bagi kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembiayaan ini tidak hanya memberikan alternatif bebas riba, tetapi juga menjawab kebutuhan riil nasabah seperti pembelian alat transportasi, renovasi rumah, hingga pemenuhan perlengkapan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah seperti Ibu Nurlina, Bapak Samsul, dan Ibu Fitriani, dapat disimpulkan bahwa kemudahan prosedur, sistem potong gaji otomatis, margin ringan, serta pelayanan yang ramah menjadi faktor utama yang mendorong kepercayaan dan minat terhadap produk ini. Dengan demikian, pembiayaan murabahah konsumtif tidak hanya mendukung kesejahteraan finansial PPPK, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka secara spiritual dan ekonomi tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

Selain memberikan manfaat langsung kepada nasabah dari kalangan PPPK, keberhasilan produk pembiayaan murabahah konsumtif di BRK Syariah juga tidak lepas dari peran internal lembaga, khususnya dalam strategi pemasaran, kemudahan prosedur, dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk ini

menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mulai tumbuh, terutama di kalangan pegawai pemerintah yang mendambakan layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Respons positif ini juga didukung oleh kredibilitas BRK Syariah sebagai bank daerah yang dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan lokal. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pencapaian produk pembiayaan ini dari sisi lembaga, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak internal bank.

Wawancara dilakukan pada Selasa, 01 Juli 2025, bertempat di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang, dengan Nazenin Beby, selaku Leader Pembiayaan Konsumtif. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan mengenai capaian pembiayaan murabahah konsumtif di cabang tersebut. Nazenin Beby menjelaskan bahwa:

“Capaian pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang secara umum menunjukkan tren yang cukup positif, khususnya sejak adanya peningkatan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat, khususnya kalangan ASN dan PPPK, terhadap produk pembiayaan murabahah konsumtif semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kemudahan proses pengajuan, sistem potong gaji yang memudahkan pembayaran angsuran, serta margin yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah. Secara kuantitatif, jumlah realisasi pembiayaan terus bertambah, baik dari sisi jumlah nasabah maupun nominal pembiayaannya. Produk ini menjadi salah satu kontributor utama dalam portofolio pembiayaan ritel cabang. Sebagian besar nasabah berasal dari sektor pendidikan, yaitu guru-guru PPPK yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan pribadi seperti membeli

kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dan biaya pendidikan anak.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) untuk produk murabahah konsumtif juga terjaga dengan baik karena sistem pengembaliannya melalui pemotongan langsung dari gaji yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, tingkat kelancaran pembayaran cukup tinggi. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa produk pembiayaan murabahah konsumtif telah berhasil menjawab kebutuhan pegawai dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan di cabang Selatpanjang.”

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa secara kuantitatif, realisasi pembiayaan terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah nasabah maupun nilai pembiayaan yang disalurkan. Produk ini telah menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam portofolio pembiayaan ritel cabang. Mayoritas nasabah berasal dari kalangan guru PPPK yang memanfaatkan pembiayaan untuk keperluan produktif dan konsumtif, seperti membeli kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, hingga biaya pendidikan anak.

Dari sisi kualitas, pembiayaan murabahah konsumtif tergolong sehat karena tingkat *Non Performing Financing* (NPF) relatif rendah, berkat skema pembayaran yang terintegrasi dengan pemotongan gaji bulanan. Dengan rasio pembiayaan bermasalah yang terkendali, produk ini tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan bisnis BRK Syariah Cabang Selatpanjang secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk pegawai tetap seperti ASN dan PPPK telah dikaji secara mendalam oleh berbagai peneliti. Salah satunya, Subhiyati (2020:58)

dalam studinya terhadap Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Banjar, menjelaskan bahwa prosedur administrasi dilakukan bertahap oleh CS, AO, hingga legal sebelum akad dan pencairan dana. Prosedur ini tidak hanya menekankan kelengkapan dokumen, tetapi juga poin-prinsip kehati-hatian dan kejelasan akad murabahah

Studi lain oleh Hasanah dan Maulana (2025:47) pada produk PKP iB Masalah di BJB Syariah Subang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah telah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI dan dilakukan dengan transparansi margin, syarat kepemilikan barang, serta analisis kelayakan nasabah yang memadai. Temuan ini konsisten dengan pendekatan sistematis yang diterapkan BRK Syariah dalam menangani PPPK sebagai nasabah.

Lebih lanjut, Pranata dan Qarni (2023:128) meneliti pengaruh pembiayaan mitraguna berakh murabahah terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Singkil. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan, terutama ketika pembiayaan digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah atau alat transportasi, sekaligus menjaga kepatuhan syariah Dalam perspektif yang lebih umum, Rahmawati & Nurdin (2021:31) menyebut bahwa edukasi keuangan syariah berperan besar dalam efektivitas pembiayaan konsumtif: nasabah yang memahami akad, margin, dan hak kewajiban cenderung merasa lebih puas dan mampu mengelola angsuran tanpa masalah

Penjelasan di atas memperkuat sorotan bahwa BRK Syariah Cabang Selatpanjang tidak hanya menjalankan prosedur yang ketat dan transparan, tetapi juga menempatkan kesejahteraan nasabah (khususnya PPPK) sebagai bagian dari tujuan pembiayaan. Komitmen terhadap prinsip syariah, edukasi nasabah, dan proses

yang profesional menjadikan pembiayaan murabahah konsumtif lebih dari sekadar produk keuangan melainkan sebagai instrumen pemberdayaan nyata bagi pegawai berpenghasilan tetap.

Pengembalian Pembiayaan Murabahah Konsumtif PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang Bagi PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pengembalian pembiayaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sebuah produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Pada produk murabahah konsumtif, keberhasilan pengembalian tidak hanya ditentukan oleh besarnya angsuran atau tenor yang disepakati, tetapi juga oleh konsistensi dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya sesuai prinsip syariah. Di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif menunjukkan tren positif terutama sejak meningkatnya jumlah nasabah dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara umum, PPPK yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah konsumtif memiliki keunggulan dari segi kepastian penghasilan dan kedisiplinan administrasi, yang menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan beberapa nasabah, diketahui bahwa mekanisme potong gaji langsung sangat membantu dalam menjaga ketertiban pembayaran angsuran setiap bulan. Sistem ini tidak hanya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*), tetapi juga memberikan rasa aman dan kemudahan bagi nasabah dalam menjalankan kewajiban keuangannya.

Untuk mengantisipasi risiko pembiayaan macet yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari bagi PPPK, pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang melakukan kerjasama dengan instansi terkait, sehingga Pihak Bank bisa melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah melalui surat resmi langsung dari pihak instansi, pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang juga melakukan pendataan terupdate dengan instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga jika terjadi pemecatan atau pemberhentian pegawai PPPK, PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang sudah mempunyai data yang akurat untuk bisa di tindaklanjuti.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, para PPPK yang menerima pembiayaan umumnya menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif yang mendesak namun produktif, seperti pembelian kendaraan untuk transportasi ke tempat kerja, perbaikan rumah, hingga biaya pendidikan anak. Penggunaan dana yang tepat sasaran ini berkontribusi besar terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan karena memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh nasabah dan keluarganya. Temuan ini mengindikasikan bahwa program pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang tidak hanya berhasil dalam penyaluran dana, tetapi juga dalam aspek pengembalian yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rika Ardila selaku *Account Officer* (AO) pada Selasa, 01 Juli 2025, mengenai kelancaran nasabah dalam mengangsur pembiayaan murabahah konsumtif, beliau dijelaskan bahwa:

“Secara umum, kelancaran nasabah dalam mengangsur pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang tergolong sangat baik dan stabil. Hal ini disebabkan sebagian besar

nasabah merupakan pegawai dengan penghasilan tetap, seperti PPPK dan ASN, yang sistem pembayarannya menggunakan skema potong gaji langsung melalui kerja sama dengan bendahara instansi. Dengan metode tersebut, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan karena angsuran otomatis dipotong sebelum gaji diterima oleh nasabah. Tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) juga sangat rendah, bahkan dalam banyak kasus hampir tidak ada tunggakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara rutin setiap bulan.”

Pernyataan dari Ibu Rika Ardila selaku *Account Officer* (AO) PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang turut memperkuat hasil temuan penelitian terkait kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif oleh nasabah dari kalangan PPPK. Dalam wawancaranya pada Selasa, 01 Juli 2025, beliau menjelaskan bahwa secara umum nasabah menunjukkan kinerja angsuran yang sangat baik dan stabil. Kelancaran ini didorong oleh karakteristik nasabah yang mayoritas merupakan pegawai dengan penghasilan tetap, seperti PPPK dan ASN, yang sistem pembayarannya menggunakan metode potong gaji langsung. Kerja sama antara BRK Syariah dan bendahara instansi tempat nasabah bekerja menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap angsuran dapat terbayarkan tepat waktu tanpa menunggu inisiatif pribadi dari nasabah.

Lebih lanjut, sistem pemotongan gaji otomatis ini dinilai sangat efektif dalam menekan risiko keterlambatan dan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data internal dan pemantauan lapangan, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah konsumtif sangat rendah

dan cenderung tidak signifikan. Keadaan ini mencerminkan bahwa PT. BRK Syariah telah berhasil menerapkan strategi mitigasi risiko yang sesuai, serta mampu menjamin kelangsungan pengembalian dana secara berkelanjutan. Dengan skema yang telah terstruktur dan sistematis ini, kualitas pembiayaan tidak hanya terjaga, tetapi juga menciptakan rasa percaya yang lebih besar antara pihak bank dan nasabah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif di Cabang Selatpanjang tidak terlepas dari kombinasi antara sistem pembiayaan yang syariah, skema pembayaran yang efisien, serta latar belakang nasabah yang relatif stabil secara finansial. Pola ini menjadi contoh keberhasilan implementasi pembiayaan konsumtif berbasis syariah yang bisa diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa. Selanjutnya Ibu Rika Ardila menjelaskan mengenai cara menangani nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran, beliau mengatakan:

“Dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran, PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sesuai prinsip syariah. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan komunikasi aktif dengan nasabah untuk mengetahui penyebab keterlambatan, apakah karena alasan keuangan, teknis, atau keadaan darurat tertentu. Setelah itu, pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan bayar nasabah dan menawarkan solusi yang memungkinkan, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang angsuran), *reconditioning* (penyesuaian jumlah angsuran), atau restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan internal. Bank juga memberikan edukasi kepada nasabah agar tetap menjaga komitmen dan menyampaikan informasi secara terbuka jika mengalami kendala.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik tanpa melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan syariah”

Berdasarkan pernyataan Ibu Rika Ardila, dapat disimpulkan bahwa PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas hubungan dengan nasabah melalui pendekatan yang persuasif dan humanis. Penanganan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui komunikasi aktif dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Melalui kebijakan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan restrukturisasi pembiayaan, bank berupaya memberikan jalan keluar yang adil tanpa menyimpang dari prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Masuk ke aspek kendala penyaluran pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nazenin Beby, selaku Leader Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang pada Selasa, 01 Juli 2025, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam proses penyaluran pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, terdapat beberapa kendala yang kerap dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pemenuhan dokumen oleh calon nasabah, terutama dari pihak PPPK yang belum sepenuhnya memahami persyaratan administratif yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat juga kendala dalam proses verifikasi data nasabah, seperti perbedaan informasi antara dokumen pengajuan dan

data yang tercatat di instansi terkait. Faktor eksternal seperti keterlambatan pencairan gaji PPPK atau ketidaksesuaian sistem potong gaji dengan instansi juga menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan angsuran. Di samping itu, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep akad murabahah syariah, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank dalam menjaga kelancaran dan kualitas pembiayaan yang disalurkan.”

Pernyataan tersebut senada dengan penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Nazenin Beby, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif, tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis dan administratif. Beliau menekankan bahwa salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah kurangnya pemahaman calon nasabah, khususnya dari kalangan PPPK, terhadap prosedur dan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan. Hal ini sering kali menyebabkan proses persetujuan menjadi tertunda.

Di samping itu, sistem administrasi di beberapa instansi pemerintah daerah belum terintegrasi secara optimal dengan skema potong gaji yang diterapkan bank, sehingga menimbulkan kendala dalam sinkronisasi data dan pelaksanaan angsuran. Oleh karena itu, pihak BRK Syariah terus berupaya melakukan pendekatan informatif dan edukatif kepada calon nasabah, baik melalui sosialisasi langsung maupun pendampingan administratif, guna mempercepat proses penyaluran dan meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak pada kualitas pembiayaan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank dalam menjaga prinsip kehati-hatian serta pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya Ibu Nazenin Beby

menjelaskan mengenai mengatasi kendala, beliau mengatakan:

“Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penyaluran pembiayaan murabahah konsumtif, PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, pihak bank aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada calon nasabah, khususnya PPPK, mengenai persyaratan dokumen dan mekanisme pembiayaan syariah agar mereka lebih memahami proses yang harus dijalani. Kedua, bank menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan pihak instansi, seperti Dinas Pendidikan dan bendahara, guna mempercepat proses verifikasi data dan memperlancar sistem potong gaji. Ketiga, dilakukan pendampingan langsung oleh petugas pembiayaan kepada calon nasabah dalam proses pengisian formulir dan kelengkapan dokumen agar tidak terjadi kesalahan data. Selain itu, bank juga terus meningkatkan kapasitas SDM dan sistem internal agar lebih responsif dalam menangani kendala teknis maupun administratif. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan penyaluran pembiayaan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang secara proaktif telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi kendala dalam penyaluran pembiayaan murabahah konsumtif. Melalui pendekatan edukatif kepada calon nasabah, penguatan kerja sama dengan instansi terkait, serta pendampingan langsung dalam proses administrasi, bank berupaya memastikan proses pembiayaan berjalan lancar dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem internal turut mendukung kelancaran layanan.

Keseluruhan langkah ini mencerminkan komitmen bank dalam

memberikan layanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kemudahan bagi nasabah.

Menurut Nasution dan Hosen (2019:122), keberhasilan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh karakteristik nasabah, terutama yang memiliki penghasilan tetap dan stabil. Dalam konteks ini, sistem potong gaji (*salary deduction*) menjadi strategi mitigasi risiko yang efektif karena menjamin pembayaran angsuran secara otomatis dan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di BRK Syariah Cabang Selatpanjang, di mana mayoritas nasabah dari kalangan PPPK dan ASN memiliki catatan pembayaran yang lancar karena skema angsuran langsung dipotong dari gaji oleh bendahara instansi. Strategi ini juga terbukti menurunkan angka pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), sebagaimana dicatat oleh Nurdin (2020:110), yang menyatakan bahwa tingkat NPF cenderung rendah pada segmen pembiayaan konsumtif berbasis potong gaji.

Selain itu, Wahyudi dan Suwandi (2021:89) menekankan pentingnya pendekatan humanis dan edukatif dalam menjaga hubungan baik antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, respons yang bersifat persuasif dan penuh empati menjadi solusi yang tidak hanya mempertahankan kelangsungan pembiayaan, tetapi juga memperkuat loyalitas nasabah.

Hal ini terlihat dari upaya PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang dalam menangani nasabah bermasalah, seperti melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Pendekatan ini menunjukkan komitmen lembaga terhadap nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjaga

keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan.

Lebih lanjut, menurut penelitian Putri (2022:75) dalam jurnal *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Syariah*, kendala administratif seperti kurang lengkapnya dokumen pengajuan atau perbedaan data antara nasabah dan instansi merupakan masalah umum dalam pembiayaan murabahah konsumtif. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan administratif secara langsung sangat diperlukan untuk meningkatkan kelancaran proses pembiayaan. PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang telah menjalankan langkah ini dengan mengedukasi calon nasabah PPPK dan memperkuat kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bendahara instansi. Dengan demikian, proses verifikasi data menjadi lebih cepat dan akurat, serta sistem potong gaji dapat berjalan lebih efisien dan minim kesalahan.

Kepuasan nasabah terhadap layanan pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan produk tersebut di kalangan pegawai pemerintah, khususnya PPPK. Banyak dari mereka menyatakan bahwa proses pengajuan hingga pencairan dana berjalan dengan lancar, sesuai prosedur yang jelas dan transparan. Faktor seperti pelayanan yang ramah, kejelasan akad, dan tidak adanya biaya tersembunyi turut membentuk rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap bank. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang signifikan dalam menjaga loyalitas serta mendorong partisipasi lebih luas terhadap produk pembiayaan syariah.

Hal ini turut disampaikan oleh salah satu responden, yaitu Ibu Nurlina, yang merupakan seorang Guru SD di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 07 Juli 2025, beliau menyampaikan:

“Ya, saya merasa sangat puas. Dana yang saya terima digunakan sesuai kebutuhan dan prosesnya pun lancar. Tidak ada biaya tersembunyi, semuanya transparan dan dijelaskan dengan baik sejak awal. Jadi saya merasa nyaman menggunakan produk ini.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan prosedur, kejelasan informasi, serta keterbukaan dalam setiap tahapan transaksi menjadi faktor utama yang memberikan pengalaman positif bagi nasabah. Kepuasan terhadap pembiayaan murabahah konsumtif tidak hanya dirasakan dalam aspek penggunaan dana, tetapi juga pada kecepatan dan profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang. Beberapa nasabah mengungkapkan bahwa proses pengajuan hingga pencairan dana berlangsung efisien dan tidak berbelit-belit. Hal ini mencerminkan komitmen bank dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mengedepankan kenyamanan serta kepuasan nasabah sebagai prioritas utama.

Salah satu responden, Bapak Samsul, seorang Guru SMP, juga menyampaikan pendapat serupa saat diwawancarai pada Rabu, 09 Juli 2025. Ia menuturkan:

“Saya puas, karena dari awal pengajuan sampai pencairan dana semuanya cepat dan profesional. Selain itu, cicilan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan saya, dan pembiayaan ini benar-benar membantu saya dalam memperbaiki rumah tanpa harus meminjam dari rentenir.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif menjadi alternatif yang aman, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya para guru PPPK. Dengan adanya fasilitas ini, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan primer seperti renovasi rumah, tetapi juga terhindar dari risiko utang pada

lembaga keuangan informal yang cenderung memberatkan.

Tingkat kepuasan nasabah terhadap pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang terus menunjukkan tren positif, tidak hanya dari segi manfaat dana yang diterima, tetapi juga dari sisi pelayanan dan kemudahan proses. Hal ini mencerminkan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kalangan PPPK yang memerlukan alternatif pembiayaan yang aman, transparan, dan sesuai syariah.

Hal tersebut turut ditegaskan oleh Fitriani, seorang Guru SMP, saat diwawancarai pada Rabu, 09 Juli 2025. Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan:

“Sangat puas. Dana yang saya gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga benar-benar terasa manfaatnya. Prosesnya tidak berbelit-belit, dan pelayanan dari pihak BRK Syariah juga sangat baik dan ramah. Saya tidak ragu merekomendasikan pembiayaan ini ke teman-teman sesama PPPK.”

Pernyataan Fitriani menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan nasabah terhadap sistem syariah yang diterapkan. Kepuasan ini menjadi modal penting bagi BRK Syariah dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah pembiayaan murabahah konsumtif di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang, diketahui bahwa sistem potong gaji secara otomatis memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam proses pembayaran angsuran. Banyak nasabah merasa terbantu karena tidak perlu khawatir tentang keterlambatan pembayaran, serta

dapat lebih tenang dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Pernyataan ini sejalan dengan penuturan Ibu Nurlina, seorang Guru SD, yang ditemui pada Senin, 07 Juli 2025. Ketika ditanya mengenai kesulitan dalam membayar angsuran, ia menyatakan:

“Sejauh ini saya tidak mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena sistemnya sudah otomatis dipotong dari gaji setiap bulan. Jadi saya tidak perlu repot memikirkan pembayaran secara manual, dan bisa mengatur keuangan dengan lebih tenang.”

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai kondisi pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan, Ibu Nurlina menjelaskan bahwa:

“Sebelum menerima pembiayaan, pendapatan saya sebagai guru PPPK sekitar Rp3.200.000 per bulan. Pendapatan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan pokok dan biaya transportasi ke sekolah, sehingga untuk kebutuhan tambahan seperti kendaraan pribadi saya butuh dukungan pembiayaan.”

“Setelah menerima pembiayaan, pendapatan saya tetap sama, yaitu sekitar Rp3.200.000 per bulan, tetapi sekarang ada potongan angsuran setiap bulan sekitar Rp600.000. Jadi, sisa yang saya terima bersih setiap bulannya kurang lebih Rp2.600.000.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat pengurangan penghasilan karena potongan angsuran, namun karena sistem pembayaran yang teratur dan transparan, nasabah tetap merasa terbantu dan tidak mengalami kesulitan berarti dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Samsul, seorang Guru SMP, pada Rabu, 09 Juli 2025, juga memberikan gambaran positif mengenai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan murabahah konsumtif

di PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang. Ketika ditanya tentang apakah beliau mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, ia menyampaikan:

“Pernah satu kali saya agak kesulitan karena ada kebutuhan mendadak di keluarga, seperti biaya berobat anak. Tapi karena angsuran dipotong otomatis dari gaji, tetap terbayar tepat waktu. Hanya saja, kondisi keuangan pribadi jadi agak terganggu selama bulan itu.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun ada gangguan keuangan sesaat akibat kebutuhan darurat, sistem pemotongan otomatis dari gaji sangat membantu nasabah dalam menjaga kedisiplinan pembayaran angsuran. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan dan menjaga reputasi kredit nasabah di mata bank.

Lebih lanjut, Bapak Samsul juga menjelaskan mengenai kondisi pendapatannya sebelum dan sesudah menerima pembiayaan:

“Pendapatan bulanan saya sebelum mendapatkan pembiayaan berada di kisaran Rp3.500.000 sampai Rp3.800.000. Gaji ini mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tapi belum memungkinkan untuk renovasi rumah tanpa bantuan pembiayaan.”

“Pendapatan pokok saya tidak berubah, tetap di kisaran Rp3.800.000 per bulan. Namun, setelah dipotong angsuran sekitar Rp750.000 per bulan, pendapatan bersih yang saya terima menjadi sekitar Rp3.050.000. Saya sudah mengatur keuangan supaya tetap cukup untuk kebutuhan sehari-hari.”

Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat pengurangan dalam pendapatan bersih akibat angsuran, pembiayaan murabahah konsumtif sangat membantu dalam merealisasikan kebutuhan penting seperti renovasi rumah. Keberadaan sistem potong gaji dan perencanaan keuangan yang matang

turut mendukung kelancaran pembayaran serta menjaga stabilitas keuangan keluarga. Berikut kelanjutan hasil wawancara dengan Bapak Samsul, Guru SMP, yang dilakukan pada Rabu, 09 Juli 2025 di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Selatpanjang, mengenai kondisi keuangan dan kemudahan pembayaran angsuran setelah menerima pembiayaan murabahah konsumtif.

Menanggapi pertanyaan terkait kesulitan dalam membayar angsuran, Bapak Samsul menyatakan:

“Alhamdulillah, sampai saat ini saya belum pernah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Karena saya sudah menyisihkan anggaran khusus setiap bulan, dan potongan dari gaji juga sudah disesuaikan dengan kemampuan saya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan keuangan yang baik serta sistem potong gaji yang sesuai dengan kemampuan nasabah, angsuran dapat dilakukan secara konsisten tanpa mengganggu kebutuhan dasar lainnya. Lebih lanjut, Ibu Fitriani juga mengungkapkan informasi mengenai pendapatannya sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah konsumtif, yaitu:

“Sebelumnya saya menerima gaji sekitar Rp3.000.000 per bulan. Karena itu saya merasa terbantu sekali dengan adanya pembiayaan dari BRK Syariah, karena kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi tanpa harus menunggu uang terkumpul dalam waktu lama.”

“Gaji saya tetap Rp3.000.000 per bulan, tetapi sejak pembiayaan cair, saya menerima gaji bersih sekitar Rp2.400.000 karena ada potongan angsuran sebesar Rp600.000. Walaupun berkurang, saya merasa beban tersebut masih ringan dan sebanding dengan manfaat yang saya peroleh dari pembiayaan.”

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa meskipun terdapat pengurangan penghasilan karena kewajiban angsuran,

namun nasabah tetap merasa terbantu, nyaman, dan tidak merasa terbebani karena manfaat yang diterima dianggap lebih besar dibandingkan potongan yang dikenakan.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif dari BRK Syariah memberi dampak positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan nasabah, selama nasabah mampu mengelola keuangannya dengan baik. Potongan angsuran yang proporsional dan tidak memberatkan menjadikan produk ini layak dimanfaatkan oleh ASN PPPK, khususnya di sektor pendidikan.

Kepuasan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan bank. Sebagaimana dijelaskan oleh Lestari dan Nugroho (2021:88), faktor transparansi, kemudahan prosedur, serta layanan yang ramah dan informatif menjadi penentu utama tingkat kepuasan nasabah terhadap pembiayaan berbasis akad murabahah. Dalam konteks ini, pernyataan Ibu Nurlina dan Bapak Samsul memperkuat temuan tersebut, karena keduanya menilai proses pengajuan hingga pencairan dana sangat mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020:125) menyebutkan bahwa pelayanan yang baik dan sesuai prinsip syariah, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan sistem pembayaran yang tidak menyulitkan nasabah, memberikan dampak positif terhadap loyalitas nasabah. Sistem pemotongan gaji otomatis yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah konsumtif dinilai efektif dalam menjaga kelancaran angsuran dan mencegah terjadinya tunggakan, sebagaimana dirasakan oleh beberapa responden yang diwawancarai dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, menurut Hidayat dan Firdaus (2022:58), kemudahan akses

pembiayaan syariah sangat membantu ASN dan PPPK dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pembelian barang konsumtif tanpa harus terjerat utang berbunga. Dalam praktiknya, BRK Syariah telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip syariah dan memberikan pembiayaan yang sesuai kemampuan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui simulasi cicilan yang disesuaikan dengan pendapatan, sehingga meskipun ada potongan, nasabah tetap merasa mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif memberikan dampak positif dalam mendorong inklusi keuangan syariah, meningkatkan kesejahteraan ASN/PPPK, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak memberatkan.

PEMBAHASAN

Penggunaan Pembiayaan Murabahah Konsumtif PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang Bagi PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti

Penggunaan pembiayaan murabahah konsumtif oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa produk pembiayaan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru PPPK sebagai responden, mayoritas menyatakan bahwa dana pembiayaan yang mereka terima digunakan untuk keperluan seperti renovasi rumah, pembelian perabot rumah tangga, kendaraan pribadi, serta biaya kebutuhan keluarga lainnya. Penggunaan dana tersebut

bersifat konsumtif, namun tetap memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup para penerima.

Selain itu, mekanisme pembiayaan murabahah konsumtif yang diterapkan oleh PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang dirasakan cukup transparan dan mudah dipahami oleh nasabah. Proses pengajuan pembiayaan dilaporkan tidak berbelit-belit dan waktu pencairannya relatif cepat. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi PPPK yang memerlukan dana secara cepat dan efisien. Para responden mengaku tidak dikenakan biaya tersembunyi, dan seluruh ketentuan dijelaskan sejak awal secara detail oleh pihak bank. Keterbukaan informasi ini menciptakan rasa percaya dan kenyamanan bagi para nasabah dalam menggunakan produk murabahah konsumtif.

Selanjutnya, dari segi cicilan dan kewajiban pembayaran, sebagian besar responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena sistem pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan. Potongan ini juga sudah disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing PPPK, sehingga mereka masih dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik meskipun ada pengurangan dari pendapatan bersih. Namun, satu atau dua responden mengaku pernah mengalami kesulitan dalam satu bulan tertentu karena kebutuhan darurat seperti pengobatan anggota keluarga. Meskipun demikian, angsuran tetap dibayarkan tepat waktu karena potongan dilakukan secara otomatis, menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan mampu menjaga ketertiban pembayaran.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah konsumtif dari PT BRK Syariah tidak hanya memberi kemudahan dalam akses keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan PPPK secara langsung. Hal ini mencerminkan bahwa produk ini relevan dan efektif dalam

membantu ASN Non-PNS dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus berurusan dengan lembaga keuangan nonformal yang berisiko tinggi, seperti rentenir.

Pengembalian Pembiayaan Murabahah Konsumtif PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang Bagi PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dari kalangan guru PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif yang disalurkan oleh PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang umumnya berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemotongan gaji secara otomatis yang diterapkan bank bekerja sama dengan instansi pemberi gaji. Dengan mekanisme ini, angsuran dibayarkan secara teratur setiap bulan tanpa harus dilakukan secara manual oleh nasabah.

Sebagai contoh, responden atas nama Ibu Nurlina dan Bapak Samsul menyampaikan bahwa potongan angsuran dari gaji tidak mengganggu kebutuhan pokok bulanan mereka. Bahkan, mereka mengaku sudah menyusun anggaran bulanan sejak awal agar angsuran tidak mengganggu pengeluaran lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pribadi dari para nasabah cukup baik, ditambah dengan sistem pembiayaan yang tidak memberatkan..

Namun demikian, terdapat pula kondisi di mana beberapa responden pernah mengalami kendala sementara dalam pengembalian angsuran, terutama ketika menghadapi pengeluaran mendadak, seperti biaya pengobatan keluarga atau kebutuhan darurat lainnya. Meskipun demikian, potongan angsuran tetap dilakukan karena sistemnya otomatis, sehingga dari sisi bank tidak terjadi tunggakan. Akan tetapi, dari sisi

keuangan pribadi nasabah, situasi ini dapat menimbulkan tekanan tersendiri.

Faktor utama yang mendukung kelancaran pengembalian pembiayaan antara lain adalah:

1. Sistem pemotongan gaji otomatis, sehingga menghindari kelalaian pembayaran.
2. Pendampingan dan komunikasi aktif dari pihak bank kepada nasabah, khususnya saat awal pengajuan pembiayaan.
3. Penyesuaian plafon pembiayaan dengan kemampuan finansial nasabah, yang meminimalkan risiko gagal bayar.

Secara keseluruhan, pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif oleh PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan baik dan lancar. Ini juga menunjukkan bahwa murabahah sebagai salah satu akad dalam pembiayaan syariah mampu diimplementasikan secara efektif di sektor ASN Non-PNS, khususnya dengan dukungan sistem yang akuntabel dan pelayanan yang profesional dari lembaga keuangan syariah seperti PT BRK Syariah.

Meskipun demikian, terdapat juga responden yang sempat mengalami sedikit kesulitan pada kondisi tertentu, seperti saat menghadapi kebutuhan keluarga yang mendesak, misalnya biaya pengobatan. Namun, karena potongan tetap dilakukan secara otomatis, angsuran tetap terbayar tanpa keterlambatan. Dalam kasus tersebut, yang terganggu adalah kondisi keuangan pribadi, bukan catatan pembayaran kepada bank.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif yang diterapkan oleh BRK Syariah telah berjalan dengan baik. Bank juga tampak selektif dalam menentukan besaran pembiayaan berdasarkan kemampuan membayar debitur. Dengan

demikian, risiko gagal bayar dapat ditekan, dan tingkat kepuasan nasabah pun tetap tinggi karena tidak terbebani dengan cicilan yang melebihi kemampuan finansial mereka. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif oleh PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti di PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang berlangsung dengan tertib, efektif, dan tidak menimbulkan beban yang signifikan bagi para penerima pembiayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembiayaan murabahah konsumtif yang diberikan oleh PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang kepada PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti terbukti memberikan manfaat nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan konsumtif secara *syar'i*, cepat, dan aman. Penggunaan dana yang cenderung diarahkan untuk keperluan rumah tangga, renovasi, maupun pembelian kebutuhan penting lainnya menunjukkan bahwa pembiayaan ini mampu meningkatkan taraf hidup penerima. Prosedur yang sederhana, transparansi dalam informasi, serta sistem pemotongan gaji otomatis yang sesuai dengan kemampuan finansial nasabah menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini. Dengan demikian, pembiayaan murabahah konsumtif ini dapat dikatakan efektif dalam memberikan solusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi ASN Non-PNS di lingkungan pendidikan.
2. Proses pengembalian pembiayaan murabahah konsumtif oleh PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini didukung

oleh sistem pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan, yang mampu meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran dan menjamin ketertiban angsuran. Meskipun beberapa responden mengaku pernah mengalami tekanan finansial akibat kebutuhan darurat, pembayaran angsuran tetap berjalan sesuai jadwal karena telah terintegrasi dalam sistem penggajian. Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang baik serta komunikasi yang efektif antara pihak bank dan nasabah turut memperkuat keberhasilan pengembalian pembiayaan ini. Dengan demikian, sistem pengembalian berbasis murabahah ini terbukti efektif dan dapat menjadi model pembiayaan syariah yang layak diterapkan secara lebih luas di kalangan ASN Non-PNS.

Saran

1. Untuk Pihak Bank (PT BRK Syariah Cabang Selatpanjang) Pembiayaan murabahah konsumtif yang disalurkan kepada PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nasabah. Sistem pemotongan gaji otomatis, pelayanan yang transparan, serta penyesuaian plafon pembiayaan dengan kemampuan finansial nasabah merupakan strategi yang efektif dalam menekan risiko kredit bermasalah. Bank diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan melakukan pendampingan intensif agar nasabah tetap disiplin dalam pembayaran dan paham terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Selanjutnya disarankan juga untuk pihak Bank PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang untuk lebih mengoptimalkan lagi pembiayaan Murabahah dengan cara sosialisasi kepada Masyarakat tentang apa saja

penggunaan yang diperbolehkan dengan menggunakan akad Murabahah itu sendiri. Dan untuk kedepannya proses pembiayaan pada PT. BRK Syariah Cabang Selatpanjang bisa mengeluarkan system digitalisasi agar lebih memudahkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan.

2. Untuk Masyarakat (khususnya PPPK) Pembiayaan murabahah konsumtif dari PT BRK Syariah terbukti membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kualitas hidup PPPK tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan nonformal yang berisiko tinggi. Masyarakat perlu tetap bijak dalam mengelola pembiayaan yang diterima dan merencanakan keuangan dengan matang agar angsuran tidak mengganggu kebutuhan pokok. Penting juga untuk memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip syariah.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai responden. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menjangkau kelompok profesi lain, baik ASN maupun non-ASN, guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas pembiayaan murabahah konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2018). *Manajemen risiko perbankan syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Arif, N. R. (2015). *Pengantar ekonomi syariah: Teori dan praktik* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anshori, A. G. (2020). Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah. *Jurnal Al-Mashrafiyah*
- Arsip dan Dokumentasi. (2025). *Produk*

- pembiayaan iB Aneka Guna PT. Bank Riau Kepri Syariah.*
- Artisa, R. A. (2015). Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK): Review terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Cahyani, M. S. (2018). *Analisis sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha (Studi pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung Timur).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.*
- Fadhilah Nasution, S. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*
- Fauzan, M. (2021). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*
- Harviyati, F. P. (2019). *Mekanisme pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah di BSM KCP Banjarnegara* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Hasanah, U. (2016). *Pembiayaan produktif dan konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan mekanisme akad* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hasanah, U., & Maulana, L. (2025). Analisis pembiayaan konsumtif pegawai negeri sipil melalui produk PKP iB Masalah pada BJB Syariah Subang. *Ekonomi dan Bisnis: Jurnal Ilmiah*
- Hidayat, R., & Firdaus, M. (2022). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan ASN di Lembaga Keuangan Syariah.* *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*
- Hidayat, R., & Trinova, Z. (2019). Efektivitas Sistem Potong Gaji dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan pada Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Bank Syariah XYZ). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Hidayat, S., & Putri, D. (2023). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepercayaan Nasabah di Lembaga Keuangan Syariah.* *Jurnal Bisnis Islam*
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Penelitian*
- Irawan, L. H. (2018). *Analisis penggunaan pembiayaan murabahah pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Irwan, M., Taqwa, S., & Susilawati, R. (2021). Penyuluhan jenis-jenis pembiayaan syariah bagi pedagang kuliner di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdimas Sangkabira*
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah.* Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Kamal, Z., & Riza, A. (2021). Analisis efektivitas pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*

- Kamsina. (2016). Dampak pembiayaan murabahah konsumtif terhadap peningkatan laba pada PT. Bank Sulselbar Syariah Kantor Cabang Makassar. *Jurnal Unpand*
- Lestari, F., & Nugroho, R. A. (2021). *Pengaruh Transparansi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah
- Mahfud, M. G., & Fitriani, Y. (2020). Analisis pembiayaan murabahah dalam perspektif efisiensi dan risiko pembayaran. *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Maisarah, S. (2022). *Analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*
- Nurdin, M., & Arifah, N. (2020). *Implementasi Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam
- Nurhayani, & Yanti, N. (2023). Penerapan akad murabahah pada produk konsumtif pembiayaan. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*
- Nurhikma, R. (2017). *Analisis efektivitas penyaluran dan pengembalian pembiayaan murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar* (Skripsi, Universitas Muslim Makassar).
- Pamungkas, P. T. (2019). Pengaruh modal, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan promosi terhadap pemberdayaan UMKM (Studi kasus pada pemilik usaha di sekitar Pasar Babadan, Ungaran). *Jurnal Unpand*
- Pardiansyah, E., & Najib, M. A. (2022). *Teori dan implementasi produk keuangan syariah (Edisi produk perbankan syariah)*. CV Media Sains Indonesia.
- Pranata, R., & Qarni, W. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mitraguna Akad Murabahah terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Pendidikan Islam Ekonomi Syariah*
- Rahmawati, A. (2017). Kinerja keuangan dan tingkat pengembalian saham: Studi pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Rahmawati, D., & Nurdin, M. (2021). *Pemahaman Nasabah terhadap Akad Murabahah dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan dalam Pembiayaan Konsumtif di BPRS XYZ*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Rita, Y., & Nurul, H. (2017). Dampak penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Jurnal InFestasi*
- Ritonga, U. S. (2021). *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rizkia, N. (2018). *Analisis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia (Kajian sengketa yang muncul dari perjanjian murabahah).

Jurnal NIZHAM

- Saputri, E., & Wahyudi, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Konsumtif Pegawai Tetap pada Bank Syariah*. Jurnal Keuangan Syariah
- Sari, D. A., & Puspitasari, R. (2021). *Edukasi Keuangan Syariah terhadap Pemahaman Nasabah dalam Akad Murabahah*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
- Satar, M. (2020). *Manajemen bank syariah (Kegiatan usaha bank syariah)*. Parepare: IAIN Parepare & LSQ Makassar.
- Subhiyati, R. (2020). *Pelaksanaan produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) iB Masalah akad murabahah di PT. Bank BJB Syariah KCP Banjar* (Skripsi Sarjana, Universitas Siliwangi).
- Sudarto, A. (2020). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah: Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*. Jurnal Islamic Banking
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-23). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, R., & Syafril, H. (2022). *Prinsip Kehati-hatian dan Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Wahyuni, S. (2020). *Loyalitas Nasabah dalam Pembiayaan Syariah: Studi Kasus pada Produk Murabahah Bank Syariah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
- Yuliana, S. (2015). *Pengaruh faktor ekonomi, modal sosial, dan religiusitas terhadap pengembalian pembiayaan murabahah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Yulianti, D. (2022). *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- Yulita. (2023). *Manajemen pembiayaan perbankan syariah*. Journal of Islamic Economics and Social